



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Diponegoro Telp. 0747-21201
MUARA BUNGO 37214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 101 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) TERPADU ASWAJA

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang pendidikan daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Aswaja merupakan salah satu upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Jujuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Aswaja.
- Mengingat
- 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN.....3.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBUKAAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TERPADU ASWAJA.
- KESATU : Pembukaan dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Aswaja Jujuhan dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) 400602 NSS 402100206002 Berkedudukan di Jl.Lintas Jujuhan KM.04 Desa Rantau Panjang Kecamatan Jujuhan.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Aswaja Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dictum kesatu Keputusan ini dalam Operasional pengelolaan sekolah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib membantu Pemerintah dalam Usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan Fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan Pendidikan;
 2. Mencegah adanya upaya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat komersil;
 3. Menjaga mutu tenaga kependidikan/pengajar, tenaga Administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan idelogi Negara Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
- KETIGA : Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dictum kedua keputusan ini, dikenakan sanksi/denda berupa pencabutan Izin Operasional Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 31 Agustus 2015



Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
2. Yth. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
7. Yth. Kepala BKD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
8. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
9. Yth. Kepala Bagian Adm.Pembangunan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
10. Yang bersangkutan.